

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1993

# **TENTANG**

# PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari para anggota

  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu

  memberikan kemudahan kepada para anggota yang bermaksud untuk

  memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk fasilitas kredit

  pembelian kendaraan perorangan;
  - b. bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu menetapkan pemberian kemudahan tadi dalam suatu Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.



- 2 -

#### Pasal 1

Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku anggota Dewan, diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.

Pasal 2

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa pemberian subsidi harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap anggota.

#### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, sepanjang untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.



- 3 -

## Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

#### **SOEHARTO**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.